



PENETAPAN

Nomor : 29/ Pdt.P/2020/PN. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara;

Made Sumadi, jenis kelamin Laki-laki, lahir : di Bungulan pada tanggal 31/12/1974, Agama Hindu, pekerjaan Petani;

Made Somanadi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jagaraga pada tanggal 31/12/1969, Agama Hindu, pekerjaan Petani, yang keduanya bertempat tinggal di Banjar Dinas Ancak, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan catatan permohonan lisan tertanggal 22 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 29 /Pdt.P/ 2020/ PN Sgr, yang dalam permohonan lisan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Sgr



1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu yang di laksanakan di Bungkulan pada tahun 1999 berdasarkan akta perkawinan nomor 5108-KW-23082016-0056 TERTANGGAL 23 Agustus 2016;
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon di karuniai 4 orang anak yang Masing-masing bernama :
 - 1 CENING SURATNI
 - 2 MADE SUMADANA
 - 3 KOMANG AYU SUKRANINGSIH
 - 4 KETUT RADI ANTARASIA
3. Bahwa anak para pemohon yang bernama KOMANG AYU SUKRANINGSIH telah memiliki Hubungan lahir batin dengan seorang Laki-laki yang GEDE MAHENDRAYASA sehingga KOMANG AYU SUKRANINGSIH hamil maka para pemohon berniat untuk mengawinkan anak para pemohon tersebut dengan laki-laki yang bernama GEDE MAHENDRAYASA;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut Ketentuan hukum adat dan agama Hindu maupun peraturan perundang- Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang bernama KOMANG AYU SUKRANINGSIH Belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak di sebabkan karena anak Para pemohon atas nama KOMANG AYU SUKRANINGSIH telah hamil dan mengandung Anak dari anak para pemohon serta untuk menghindari aib keluarga dan setatus anak yang akan di lahirkan oleh KOMANG AYU SUKRANINGSIH yang tidak jelas bapaknya dan kesulitan-kesulitan administrasi kemudian hari maka para pemohon segera akan menikahkan anak para pemohon dengan GEDE MAHENDRAYASA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak para pemohon yang bernama KOMANG AYU SUKRANINGSIH dan GEDE MAHENDRAYASA Tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak para pemohon bersetatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa orang tua GEDE MAHENDRAYASA telah merestui rencana pernikahan tersebut Dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan tersebut;
8. Bahwa oleh karna anak para pemohon yang bernama KOMANG AYU SUKRANINGSIH masih Di bawah umur menurut undang-undah yang berlaku maka para pemohon Terlebih dahulu meminta ijin dispensasi kawin kepada pengadilan ;
9. Bahwa oleh karna itu para pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan dispensasi kawin untuk mendapat izin agar di beri izin dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan anak para pemohon dengan GEDE MAHENDRAYASA sesuai dengan adat dan agama serta undang-undang Yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasa-alasan tersebut maka para pemohon mohon kepada ketua pengadilan Negeri Singaraja c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Memberikan ijin despensasi kawin kepada para pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama KOMANG AYU SUKRANINGSIH dan GEDE MAHENDRAYASA;
- 3 Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan permohonan ijin despensasi kawin ini kepada di kantor catatan sipil kabupaten BULELENG untuk di catatkan dalam register yang di peruntukan untuk itu ;
- 4 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, para pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas Panggilan secara elektronik (e- Summons) sidang perkara nomor 29/Pdt.P/2020/PN Sgr., pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 untuk sidang pertama pada hari Kamis, tanggal 6 Pebruari 2020, Pengadilan melalui Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil pihak Para Pemohon melalui panggilan e-Summons tersebut (print out e-Summons terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya/Kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan e-Summons, dan oleh karenanya, perlu diperintahkan kepada Juru sita/Juru sita Pengganti untuk melakukan pemanggilan ulang 1 (satu) kali lagi kepada Para Pemohon agar hadir dalam persidangan berikutnya melalui panggilan e-summons;

Menimbang, bahwa sebagaimana relass panggilan (e-Summons) yang telah dikirim pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2020, untuk persidangan pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020, Para Pemohon tidak juga hadir dan ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dan ketidakhadiran dari Para Pemohon tanpa ada alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Para Pemohon secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan secara sah dan patut melalui panggilan e-Summons sebagaimana diatas tanpa disertai alasan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwa Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan permohonan lisan Para Pemohon gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka sudah sepatutnya membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor : 29/Pdt.P/2020/PN Sgr, gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020, oleh A.A. Sagung Yuni Wulantrisna,S.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nyoman Mudita, SH., sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Singaraja tanpa hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

I Nyoman Mudita, SH.

A.A.Sagung Yuni Wulantrisna,SH.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Sgr



Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. -,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 106.000,-

(Seratus Enam Ribu Rupiah)